

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan problematika kompleks yang dialami oleh seluruh Pemerintahan yang ada saat ini. Hal-hal yang biasa dijadikan suatu kebiasaan mengkorelasikan kesejahteraan dengan kepunyaan barang, sehingga masyarakat miskin dianggap sebagai mereka yang tidak memiliki penghasilan atau konsumsi yang mencukupi untuk menjadikan mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Sebagai pemisalan pada praktiknya, suatu masyarakat dapat disebut miskin karena tidak mempunyai tempat tinggal, kekurangan makanan, atau berkondisi kesehatan yang buruk.

Kemiskinan menjadi problematika yang tidak hanya mengikut sertakan faktor ekonomi, tapi dalam faktor sosial, budaya serta politik. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat miskin, seperti menderita kecacatan, tingkat edukasi yang rendah, tidak mempunyai ilmu dasar dan kapabilitas untuk memperluas usaha, minimnya lapangan kerja, terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak diberi jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup di lingkungan terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbilang kumuh serta terbatas.

Problematika kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang telah lama ada. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya aksesibilitas atau materi. Dari ukuran-ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. (Kebijakan et al., 2022)

Problematika kemiskinan ini dianggap sebagai salah satu penghalang dalam proses pendirian sebuah negara. Dan Indonesia adalah satu dari sekian negara yang masih terbelit dengan problematika sosial ini. Presentase kemiskinan di tingkat masyarakat masih terbilang cukup melambung pesat meskipun oleh badan statistik negara selalu dinyatakan bahwa setiap tahunnya presentase kemiskinan cenderung menurun. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) terlampir bahwa pada tahun 2017 penduduk miskin mencapai 27,77 juta penduduk atau 10,64 persen, pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah menjadi 25,95 juta penduduk atau 9,82 persen.

Dalam pandangan Dr. Aloysius G. B., pemberantasan secara inklusif dalam menangani kemiskinan di Kawasan besar seperti kota baik secara berwujud maupun tidak berwujud, diantaranya melewati pembenahan kawasan serta penguatan ekonomi masyarakat, bentuk acara dan pelatihan serta pertolongan lain yang dibagikan kepada keluarga kurang/tidak mampu patut diselaraskan dengan keperluan serta perlu pengawasan dalam pemakaian dan dalam prakteknya. (Rasbin, 2018, hlm 135)

Redanya taraf kemiskinan dan sedang nisbinya stabilisasi taraf pengangguran enggan memisah juga dari kapasitas kepala daerah dalam mewujudkan agenda-agenda untuk memberantas taraf ketidakmampuan masyarakat dan taraf pengangguran. Suriata berpandangan bahwa pemimpin daerah sebagai bagian utama dalam pelaksana pemerintahan daerah otonom yang

memiliki hak dan otoritas demi menata dan menjalankan persoalan pemerintahan dan hajat masyarakat atas gagasan dan ide daerah. Kebiasaan pemimpin daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah mencakup persiapan dan penyelenggaraan agenda, berbincang dengan khalayak umum dan posisi serta masyarakat dalam pengumpulan kebijakan. (Suriata, 2011, hlm 12)

Pada pandangan Yao dan Zhang, kepala daerah berkedudukan krusial dalam perkembangan ekonomi lokal. Pondasi dasar dari kepala daerah yang sangat krusial ialah kemahiran pribadi dari kepala daerah dalam mengendalikan daerahnya. (Yao & Zhang, 2015. hlm 405-436)

Pemerintah dalam upayanya meredakan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan eskalasi efisiensi pemberantasan kemiskinan, Pemerintah memahami selengkapnya bahwa terlampir penyelesaian untuk mewujudkan Program Bantuan Sosial guna menaungi depresiasi daya beli sebagian besar masyarakat yang terindikasi tidak/kurang mampu serta menolong secara direk masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam skema laju pemberantasan ketidakmampuan dan ekspansi sistem jaminan sosial, pemerintah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini didasari karena terdapat persoalan dasar pembangunan yakni sedang melambung pesat jumlah penduduk tidak/kurang mampu serta rendahnya eminensi SDM.

PKH merupakan program pemberantasan kemiskinan melewati pemberian bantuan langsung dalam wujud *cash* kepada keluarga yang dianggap miskin berlandaskan persyaratan dan ketentuan yang telah diabsahkan. PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan

dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.

Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, balita (bawah lima tahun) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM). Untuk mencapai tujuan ini, penerima bantuan PKH Komponen Kesehatan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil dan nifas, memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif, dan memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yakni petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Pemisalan pada anak usia ≤ 1 tahun harus mendapat imunisasi menyeluruh dan di timbang berat badannya secara teragenda perbulan, anak yang sudah bukan balita dan sebelum menginjak umur 1 tahun bulan wajib memperoleh Vitamin A

sebanyak 2 (dua) kali pertahun dan usia 1-6 tahun wajib periksa gizi, melaksanakan imunisasi setiap bulannya. Di sisi lain, teruntuk ibu yang sedang mengandung wajib melaksanakan pengecekan kandungannya di prasarana kesehatan sebanyak empatkali dan apabila melahirkan wajib di bantu oleh petugas kesehatan dan berbagai regulasi lainnya. Bagi peserta PKH yang tidak menjalankan kewajibannya untuk pemeriksaan kesehatan maka akan dijatuhi sanksi berupa penangguhan atau pemberhentian Bantuan Sosial PKH. Kehadiran penerima dalam pemeriksaan dicatat oleh ibu PKK desa. Kegiatan pendampingan PKH di desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam menjalankan agenda teratur PKH selain mengambil dokumentasi kegiatan, mencatat berita acara saat pertemuan kelompok, mengerjakan Ceklist KegiatanPendamping (CKP), mengerjakan laporan bulanan. Koordinasi teratur dengan petinggi pemerintahan di wilayah dampingan.

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah KSM yang berdomisili dilokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria:

Ibu hamil atau menyusui; dan Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Total asistensi PKH diperkirakan atas dasar beban keluarga mengikuti determinasi perolehan pertolongan Komponen Kesehatan. Pada hari berikutnya nominal pertolongan akan beralih sesuai dengan keadaan keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak bisa melengkapi syarat yang ditetapkan sebesar Rp 2.000.000 per KSM per tahun dan pencairan di bagi menjadi 4 tahap, untuk setiap tahap nya cair dengan jumlah RP 500.000 untuk ibu hamil atau menyusui dan balita.

PKH mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharap dapat dijalankan secara berkorelasi, kurang lebih hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan

langkah awal perjalanan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba ialah untuk menganalisis berbagai komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penunjukan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Otonomi daerah dianggap sebagai wewenang untuk mendeterminasi dan mewujudkan regulasi dengan gagasan sendiri. Atau dapat dikatakan otonomi daerah merupakan perintah untuk mengatur kewasannya secara mandiri. Pada praktiknya otonomi daerah, suatu daerah dikepalai oleh seorang pemimpin daerah. Melewati otonomi daerah, pemimpin daerah dan petinggi pemerintah daerah bisa memajukan kesentosaan masyarakat melewati pengembangan kekayaan alam dibawah kedaulatannya. Berdasarkan hal itu, kesuksesan otonomi daerah diposisikan bagi kegiatan pemerintah daerah (*the impact of local government*) dan bukan diatur oleh pemerintah pusat. (Puji, 2011, hlm 216)

Kabupaten Bandung merupakan satu dari banyaknya kawasan yang menjalankan Program Keluarga Harapan. Kabupaten Bandung berposisi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan. Salah satu kecamatan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan adalah Kecamatan Nagreg. Kecamatan Nagreg terdiri dari 8 desa, salah satu desayang melaksanakan Program Keluarga Harapan yakni Desa Nagreg. Di Desa Nagreg terdapat warga kurang mampu yang lumayan banyak.

Dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan Kementerian sosial mengeluarkan peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :

022/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang pengangkatan pendamping PKH dan Pembentukan tim kesekretariatan Pelaksana PKH (PPKH) untuk mempermudah penerima bantuan dalam pelayanan kesehatan, kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati pada Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 463/Kep.197-Dinsos/2012 tentang pembentukan tim koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kabupaten di Kabupaten Bandung.

Kemudian ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Pada Surat Keputusan Nomor: 463/111/LINJAMSOS/2018 tentang Penunjukan Tim Sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bandung. Dimana Dinas Sosial Kabupaten Bandung merupakan Instansi yang bertanggungjawab melaksanakan tugas salah satunya memberikan dampingan, arahan, informasi, peraturan, dan pengambilan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan. Adapun yang menjadi sketsa kemiskinan, dibagi kedalam tiga bagian, yakni:

1. Ketidakmampuan Absolut diinterpretasikan dengan menentukan ukuran tertentu yang absah, ukuran ini biasanya berkiblat pada keperluan jiwa yang menjadi dasar minimum anggota masyarakat yang diperuntukan sebagai pondasi. Karena takarannya absolut, sketsa kemiskinan ini memahami tenggat kemiskinan. Sempat terdapat prakarsa yang akan melengkapi keperluan dasar kebiasaan seperti edukasi, keamanan, rekreasi dan sebagainya, diluar kebutuhan rill. Sketsa dan ukuran ketidakmampuan itu beragam di setiap daerah, misalnya keperluan masyarakat pedesaan berbeda dengan keperluan masyarakat perkotaan, dan sama juga antara masyarakat desa pertanian dan

desa nelayan. Meskipun seperti itu, sketsa ini sudah sering dijumpai;

2. Ketidakmampuan Relatif diinterpretasikan dengan ukuran tempat dan waktu. Hipotesisnya dapat digambarkan dengan ketidakmampuan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainya, dan ketidakmampuan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, sketsa ketidakmampuan ini biasanya ditakar berlandaskan penilaian anggota masyarakat tertentu, menggunakan kiblat pada taraf kesuksesan hidup. Filosofi ini juga telah mendapat banyak kecaman, terutama karena sangat pelik memastikan wujud nyata dari hidup yang ekuivalen itu. Takaran kepantasan juga beraneka ragam dan terus mengalami perubahan. Sesuatu yang dicermati pantas dalam organisasi tertentu bisa saja tidak pantas bagi organisasi lainnya. Dan sesuatu yang dicermati pantas sekarang bisa saja tidak pantas pada tiga-lima tahun mendatang;
3. Ketidakmampuan Subyektif diinterpretasikan berlandaskan kategori ketidakmampuan itu sendiri. Sketsa ini enggan mendalami dan tidak memperkirakan. Kategori dalam takaran setiap individu berbeda di bawah ketidakmampuan, bisa jadi tidak memandang dirinya semacam itu dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu sketsa kemiskinan ini dinilai akurat apabila diperuntukan guna mengenali kemiskinan dan merancang cara atau strategi yang efektif untuk pemberantasannya (Sunyoto, 2006, hal 216).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakmampuan di Indonesia, diantaranya: Ketidakmampuan (*poverty*) yang dinilai sebagai problematika yang dialami oleh seluruh negara, khususnya di negara-negara berkembang dan tertinggal. Problematika ketidakmampuan bersifat

multidimensional yang diundang oleh lebih dari satu komponen yang bukan hanya membentuk cakupan bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, kebiasaan dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2005).

Pandangan Ginanjar K. (Kartasmita, 1996), gagasan kemiskinan berdasarkan pola waktu dibedakan menjadi empat, diantaranya:

1. Ketidakmampuan yang telah parah atau bebuyutan. Kawasan seperti itu biasanya terdiri dari Kawasan-kawasan yang minim sumber daya alamnya, atau kawasannya yang terasingkan (*persistent poverty*);
2. Kemiskinan yang menjejaki arketipe siklus ekonomi secara umum (*cyclical poverty*);
3. Kemiskinan musiman seperti ditemui pada problematika nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*);
4. Kemiskinan yang diakibatkan dari proses bencana alam atau akibat dari suatu regulasi tertentu yang menimbulkan dampak merosotnya tingkat kesentosaan suatu masyarakat (*accidental poverty*).

Menginterpretasikan dampak lahirnya kemiskinan sangat dibutuhkan dalam memberantas cikal bakal kemiskinan. Lahirnya kemiskinan, bagi pandangan Sharp, et al. dikarenakan oleh beragam komponen (dalam ranahekonomi). Kesatu, secara kecil ketidakmampuan hadir berdampak dari timbulnya ketidaksamaan arketipe kepunyaan sumber daya yang memicu penyaluran pendapatan yang berat sebelah. Masyarakat tidak/kurang mampu hanya mempunyai asset dalam total definit dan bobotnya rendah. Kedua, ketidakmampuan hadir berdampak dari perbedaan dalam kapasitas aset manusia. Kapasitas aset manusia yang minim berarti

produktivitasnya juga minum, yang pada kesempatannya upahnya rendah. Ketiga, ketidakmampuan hadir berdampak dari perbedaan saluran dalam pendanaan (Kuncoro, 2010, hlm 69). Ketidakmampuan juga bisa dikarenakan oleh karakter-karakter masyarakat berlandaskan ciri khas wilayah, masyarakat, rumah tangga, dan individu. (Haughton & Khandker, 2012, hlm 165)

Selanjutnya ini ada beberapa komponen agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan yang melanda, disebut sebagai komponen-komponen yang dapat memberantas kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan atas asas keterpaduan dengan melalui perintah fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memantapkan dan mengefektifkan tenaga kerja secara efisien dan manusiawi;
2. Menyelenggarakan pemerataan kesempatan kerja dan pengadaan tenaga kerja yang selaras dengan keperluan ekspansi nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam menyelenggarakan kesentosaan;
4. Memajukan kesentosaan tenaga kerja dan keluarganya.

Usaha ekspansi ketenagakerjaan merupakan satu dari banyaknya gagasan esensial dalam merealisasikan kedamaian sosial masyarakat secara *independent* melewati asosiasi dan perluasan bidang pekerjaan. Bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa kesentosaan sosial merupakan keadaan terpenuhinya keperluan substansial, keimanan, dan sosial warga negara supaya dapat hidup dengan cukup dan dapat

membentangkan diri, sehingga bisa menyelenggarakan fungsi sosialnya. Pengerjaan kesentosaansosial bertujuan:

1. Memajukan tingkat kesentosaan, eminensi dan kelangsungan hidup;
2. Memperbaiki fungsi sosial dengan tujuan mencapai kemandirian;
3. Memajukan kegigihan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani persoalan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial secara melembagadan berkelanjutan;
5. Memajukan kecakapan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Memajukan kapasitas manajemen pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab pelaksanaan sosial merupakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Berbagai usaha yang dilaksanakan pemerintah enggan untuk sukses apabila tidak diakomodasi oleh faktor pendirian lainnya, baik itu dari sisi swasta maupun masyarakat, terutama dari individu itu sendiri. Untuk terlepas dari orientasi ketidakmampuan dibutuhkan kegigihan dan niat yang gigih dari pribadi yang dimaksud serta tunjangan terorganisir dari segala pihak, khususnya dalam pelaksanaan asosiasi secara *independent* ataupun secara keikutsertaan pihak lain.

Serta menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 tentang pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan aparat desa dan warga harus bersinergi/bersama-sama membangun desa di Kabupaten Bandung menjadi lebih maju karna tanpa adanya kesinambungan antara warga/masyarakat

tidak akan membuat masyarakat lebih maju baik dari daya beli masyarakat. Dan sebanyak-banyaknya program tentang mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bandung bila tidak di terapkan ataupun di salurkan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat tidak akan bisa menangani kemiskinan yang sudah ada, Lembaga lainnya merupakan instansi diluar pemerintah daerah yang ikut berkontribusi aktif maupun pasif dalam pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bandung seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga Swadaya masyarakat dan lain lainnya.

Dalam skripsi ini, kasus yang penulis ambil bercerita mengenai desa yang ada di Kabupaten Bandung Kecamatan Nagreg, yaitu Desa Nagreg. Bahwasanya masih banyak warga desa tersebut yang taraf hidupnya berada di bawah rata-rata kemiskinan serta masih terdapat banyak pengangguran yang dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor Desa Nagreg disebut sebagai desa yang belum terlepas dari kemiskinan. Sedangkan meninjau Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Nagreg banyak di peroleh dan di kelola oleh Kecamatan/Desa Nagreg tersebut namun transparansinya belum jelas, sehingga kemiskinan masih tetap menjadi permasalahan di Desa Nagreg. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan disuatu daerah, diantaranya; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dalam menanggulangi kemiskinan, wewenang pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung sangat dibutuhkan, terutama terhadap masalah- masalah yang terdapat di Desa Nagreg Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG NO. 25 TAHUN 2017 TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN KEMISKINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa dampak dari penanggulangan kemiskinan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 tentang pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan?
2. Upaya apakah yang dapat di lakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan menurut Peraturam Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 tentang pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan?
3. Bagaimana cara menyalurkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung kepada penerima manfaat untuk menanggulangi kemiskinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 tentang pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di rumuskan, dapat disusun juga tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dampak dari penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam Penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 mengenai pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bandung dalam Penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 mengenai pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis cara menyalurkan bantuan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam Penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 mengenai pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diperkirakan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan dan memperkaya pengetahuan hukum, khususnya mengenai wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 mengenai pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan; dan

- b. Diharapkan memberikan kontribusi ide dalam acuan ilmu hukum, terutama hukum tata negara yang berkorelasi dengan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 25 Tahun 2017 mengenai pusat kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat terhadap masalah yang berkenaan tentang wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah; dan
- b. Diharapkan dapat memberikan anjuran dan ilmu yang ditaksir mampu berguna bagi pemerintah di dalam aspek pembikasan peraturan agar dapat membagikan maksud yang jelas pasti di dalam setiap perturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Secara sosiologis, hukum di dianggap sebagai suatu badan sosial (*social institution*). Yang berarti, hukum didefinisikan sebagai kesatuan aksioma yang memiliki cita-cita untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia yang berfungsi demi mencapai kesejahteraan dalam masyarakat (M.G, 2020).

Pancasila merupakan fundamen dan pandangan hidup, jiwa, kepribadian, dasar, tujuan, perjanjian luhur dan sebagainya (termasuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV) merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada, atau biasa disebut sumber tertib hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, Pancasila seringkali disebut sebagai fikrah Negara Republik Indonesia (Andasmita, 1983, hal 5). Maka dalam merumuskan suatu regulasi

yang akan diberlakukan di Negara Indonesia, regulasi tersebut diwajibkan selaras dan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV maupun Pancasila. Dandianjurkan apabila regulasi yang diterapkan di Indonesia berkiblat pada sila-sila yang ada pada Pancasila.

Dalam persoalan yang penulis ambil, sila yang berkesinambungan dengan persoalannya ialah sila terakhir yakni sila ke 5, yang tertulis bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebab pemerintah daerah, terutama pada Kabupaten Bandung wajib mengasihi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung secara adil dan merata.

Sama halnya dengan yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kemiskinan merupakan salah satu masalah perekonomian di Negara Indonesia atau biasa disebut sebagai masalah perekonomian nasional, sedangkan perekonomian nasional merupakan elemen dari ranah usaha pendirian nasional yang saling berkorelasi, meliputi factor-faktor dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana hal tersebut sebagai bagian tugas dari cita-cita perekonomian nasional sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4, yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berbicara mengenai kewenangan atau wewenang, lazimnya kewenangan atau wewenang dalam Hukum Administrasi Negara merupakan kekuasaan yang memakai sumber daya guna meraih tujuan organisasi. Kewenangan merupakan karakteristik dari suatu negara yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan dalam bentuk koordinasi antara satu pihak yang memberi perintah sedangkan pihak lain yang diberi perintah. Secara sketsa, istilah kewenangan merupakan faktor yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), disebabkan pemerintahan dapat mengabaikan kewajibannya berlandaskan kewenangan yang akan diperolehnya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diinterpretasikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam membenahi sesuatu.

Akan tetapi, dorongan dalam kewenangan ini termuat dalam hak yang ada bagi perorang atau sekelompok orang untuk mempergunakan kewenangannya untuk menanggapi sikap pihak lain. Hak moral itu bersifat individual daripada moral-moral yang bersifat *universal*, dapat tersirat maupun tidak tersirat. Hak moral ini menyampaikan hak untuk menurunkan perintah terhadap seseorang atau kelompok orang. Dan hak moral ini mengatur sikap yang menyampaikan perintah selaku yang merancang dan yang menyelenggarakan keputusan bersifat publik, dan juga mengatur sikap yang diturunkan perintah atau yang diatur. Dengan demikian, hak moral dapat memutuskan siapa yang memiliki hak dalam merancang dan menyelenggarakan keputusan yang bersifat publik, dan juga akan menjalankan

prosedur dalam melaksanakan kewenangan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom dalam Pasal 1 Huruf E, yang dimaksud dengan kewenangan daerah ialah:

“Kewenangan Daerah adalah Kekuasaan dan Hak Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.”

Lalu mengenai wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan salah satu wewenang wajib bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan penjelasan yang termuat Pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“Kewenangan daerah Kota Bandung mencakup 11 kewenangan wajib sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 13 kewenangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah”

Pada penulisan ini, pemerintah daerah yang dimaksud tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bupati Bandung No.25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, yang berbunyi :“Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung”.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi kemiskinan ialah dengan membentuk PUSKESOS Penanganan kemiskinan. Pengaturannya termuat pada Pasal 2 Peraturan Bupati Bandung No. 25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan, yang menjelaskan :

“(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas. (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Kependudukan; d. Sosial; e. Ekonomi dan usaha; serta f. Pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi: a. Aksesibilitas layanan sosial; b. Pelayanan sosial untuk rujukan; c. Pelayanan sosial untuk advokasi; serta d. Penyedia data dan informasi”

Masuk kepada kemiskinan, Menurut Niemiets dalam Maipita, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Faktor kemiskinan atau keterbatasan bermacam-macam, yaitu ekonomi, sosial, kultural (Psacharopoulos & Nguen, 1997). Holtman (Holman, 1978) berpandangan bahwa kemiskinan disebabkan oleh persoalan yang berkorelasi dengan individu, kultur, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat. Komponen yang berkorelasi dengan individu ialah kelemahan biologis bawaan, ketidakmampuan mempergunakan kesempatan ekonomi dan kapasitas mental psikologis. Kelemahan biologis diperinci lagi menjadi persoalan gen (yang sudah diturunkan temurunkan dalam diri orang miskin), minimnya inteligensi dan sakit mental. Orang atau kelompok dalam masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh gen yang mengalir

dalam tubuh mereka. Meninjau dala hal tersebut orang atau kelompok yang cacat mental, tentu saja tidak mungkin dapat keluar dari kemiskinan.

Kemiskinan secara global dapat dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri orang miskin, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan kondisi fisik yang kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri orang miskin, seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan pekerjaan, ketiadaan kesempatan, sumberdaya alam yang terbatas.

Dalam penulisan ini, asas yang digunakan oleh penulis ialah Asas Legalitas yang memiliki pengertian bahwa asas legalitas berkorelasi dengan ide demokrasi dan negara hukum. Ide demokrasi mendakwa agar setiap wujud Undang-Undang (UU) dan dekrit memperoleh kesepakatan dari wakil rakyat dan lebih banyak mementingkan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut ide negara hukum, pelaksanaann kenegaraan dan pemerintahan harus dilandaskan pada Undang-Undang dan memberikan tunjangan terhadap hak dasar rakyat yang termuat dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Agar dapat memperlancar dalam mencerna materi, dan menganalisis suatu persoalan, maka dibutuhkan suatu agenda melalui mengaplikasikan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai spesifikasi penelitian yang berkarakter deskriptif analitis, dalam spesifikasi ini memmanifestasikan suatu regulasi yang abshah kemudian dikaitkan dengan regulasi-regulasi hukum itu sendiri, serta pengimplementasian yang melekat pada persoalan melalui usulan penelitian ini (Hanitijo, 1990, p. 97). Maka sebab itu, penelitian ini berkarakter Deskriptif yakni memmanifestasikan dan atau mengilustrasikan pengerjaan suatu regulasi yang bersumber dari regulasi perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi (Soekanto, 1982, hal150).

Penulis juga menerapkan jenis penelitian pada penulisan usulan penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berlandaskan gagasan Peter Mahmud Marzuki, ialah sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen sebab penelitian ini dikerjakan atau diperuntukan terhadap peraturan-peraturan yang tersirat atau bahan-bahan hukum yang lain (Peter, 2010, p. 39).

Selanjutnya dalam penulisan usulan penelitian ini penulismengkaji, memahami dan menelaah mengenai wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No.25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diaplikasikan penulis dalam penelitian ini, yakni pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berkiblat pada

persoalan yang diteliti bermula dari peraturan perundang-undangan, lebih dalam lagi yaitu yang berkesinambungan antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya, dan juga dalam penerapannya dari ranah lapangan yang dianalisa (Ishaq, 2020, hal 264). Selanjutnya pernyataan tentang pendekatan yang diterapkan penulis ini yakni dapat diartikan sebagai pendekatan yuridis normatif dijalankan dengan metode menganalisa dari beberapa faktor hukum yang mengacu dari regulasi perundang-undangan yang selaras dengan objek penelitian (Sunggono, 2003, hal 27-28). Pendekatan Undang- Undang ialah mengkaji seluruh regulasi perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti. (Yadiman, 2019, hlm 97)

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni dengan menggunakan beberapa fase metode yang mencakup :

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan atau *Library Research* ini diperuntukan guna memadukan bahan-bahan secara teoritis, yang lebih lanjut akan dikaji, dibaca, dipahami serta dipelajari dalam beraneka sumber yang berkesinambungan dengan usulan penelitian ini. Data sekunder dalam segi hukum dianggap dari tiga gagasan elemen yang menggabungkannya, dan dapat dikhususkan dalam 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yakni materi-materi hukum yang saling memadukan dan memiliki keterikatan satu sama lain, terdiri dari berbagai peraturan Perundang-undangan, yang diantaranya:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amanden ke IV;
 - c) Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;
 - d) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom.
- 2) Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum pendukung yang memperkuat bahan hukum primer yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan penelitian dan analisa yang lebih mendalam untuk saling dikorelasikan satu sama lain. (Suekanto & Mamudi, 2003, hlm 23)
- 3) Bahan hukum tersier, yang memuat materi-materi yang akan membagikan penjelasan mengenai materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Contohnya seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan penelitian kepustakaan ini, diperuntukan demi mendapatkan data awal untuk diterapkan dalam tahap selanjutnya yakni penelitian secara langsung di lapangan.

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan sebagai fase guna mendapatkan penjelasan di

lapangan secara langsung yang berkarakter mendasar atau disebut fundamental (Arikunto, 2005, hlm 58). Mengacu pada hal itu, penulis mengusahakan supaya bisa mendapatkan beraneka informasi yang dibutuhkan dengan melakukan tanya-jawab (wawancara) dengan objek yang berkesinambungan.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ini, penulis menerapkan bermacam metode, yakni :

a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dieksekusi dengan metode memperoleh data melewati bacaan- bacaan umum dan khusus yang berkorelasi dengan problematikayang akan dikaji.

b) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan ini diperuntukan guna mendapatkan data primer yang selanjutnya akan penulis kerjakan dengan metode melaksanakan penelitian langsung ke objek yang berkorelasi dengan persoalan pada penulisan usulan penelitian ini, khususnya dengan cita-cita demimemperoleh penjelasan yang benar dan valid sesuai fakta.

Wawancara yang akan dilaksanakan penulis kepada Kepala Desa Nagreg (Bpk Nanang), guna mengetahui wewenangpemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

5. Alat Pengumpul Data

a) Studi Dokumen

Di analisis pertama yakni studi kepustakaan, alat pengumpul data yang diterapkan penulis ialah dengan metode membaca, memahami serta mengkaji bahan literasi seperti buku, koran, internet, dll serta penjelasan pada buku, koran, internet, dll yang berkorelasi melalui problematika yang akan dikaji. Selanjutnya, penerapan materi hukum sekunder yang diperuntukan guna menolong dalam menganalisis materi hukum primer, seperti: literatur pendukung, jurnal ilmiah dan situs-situs internet yang akan di akses penulis.

b) Wawancara

Alat pengumpulan data mencakup pertanyaan yang disusun mengacu pada identifikasi masalah yang akan dikerjakan di lapangan atas dasar mengoptimalkan pendayagunaan alat perekam berupa : pedoman wawancara, dan prasarana seperti: kamera handphone, flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menerapkan metode Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang berkarakter kualitatif merupakan penelitian yang menetapkan pada kaidah hukum yang termuat dalam berbagai regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan (Ali, 2011, hlm 105). Yuridis Kualitatif yakni menata secara terstruktur, lalu mengkorelasikan antara satu dengan yang lain (hasil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan). mengenai problematika yang dikaji dengan menetapkan berbagai regulasi perundang-undangan, memberlakukan

tingkatan ataupun hierarki regulasi perundang-undangan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

a) Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
– Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17. Kontak: +622-4262226 Fax:
+622-421734, Bandung, Kode Pos 40261.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DIPUSIPDA) Jawa Barat
– Bandung, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran–
Bandung, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung, Kode Pos 40132.

b) Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Kepala Desa (Bpk. Aeng Suarlan), Jl. Raya Nagreg No. 760
KM 37 Kabupaten Bandung, Jawa Bara.